



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 549 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ALOR SELATAN KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 124/PP.04.2-BA/5305/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR SELATAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN ALOR
SELATAN KABUPATEN ALOR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR SELATAN KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	EDUARD KAFOTA	LAKI-LAKI	KELAISI BARAT
2	OKTOFINA E. KAFOMAI	PEREMPUAN	KELAISI BARAT
3	LENY MARSALINA KAFOMAI	PEREMPUAN	KELAISI BARAT
4	SEMUEL YAHYA ONMAI	LAKI-LAKI	KELAISI TENGAH
5	YAKOB MAILEGI	LAKI-LAKI	KELAISI TENGAH
6	SERIYANA BEKALANI	PEREMPUAN	KELAISI TENGAH
7	YULANDA SRI MARTHA FALAKA	PEREMPUAN	KELAISI TIMUR
8	MICHAEL MATIAS TANDE	LAKI-LAKI	KELAISI TIMUR
9	RICHART PASKALIS ATAMOU	LAKI-LAKI	KELAISI TIMUR
10	KOSTAN LAKAMEY	LAKI-LAKI	KIRAMAN
11	STEVEN A. MALAIMAKONI	LAKI-LAKI	KIRAMAN
12	WILLIAM YUSTINUS LAUKUANG	LAKI-LAKI	KIRAMAN
13	KRISPUS SALBEY	LAKI-LAKI	KUNEMAN
14	TIMATIUS SALBEY	LAKI-LAKI	KUNEMAN
15	ROSI ISAK LANDENA	LAKI-LAKI	KUNEMAN
16	YARIS SALBEY	LAKI-LAKI	LELLA
17	SANTY DEWI SALDIKA	PEREMPUAN	LELLA
18	NERIA SUSANA SALDIKA	PEREMPUAN	LELLA
19	EBENHEIZER LEYMANI	LAKI-LAKI	MAIKANG
20	YAKOB MAIMAKAL	LAKI-LAKI	MAIKANG
21	DOMINGGUS MAKALJEN	LAKI-LAKI	MAIKANG
22	PETRUS PADAHING	LAKI-LAKI	MALAIPEA
23	ADAM MAKANLEHI	LAKI-LAKI	MALAIPEA
24	SARA KORNALIA ATALO	PEREMPUAN	MALAIPEA
25	SEPRIANUS ASADAMA	LAKI-LAKI	MANMAS
26	SUTRIA MONALISA FALAKA	PEREMPUAN	MANMAS
27	JAN YUSTUS ARYANTO FALAKA	LAKI-LAKI	MANMAS
28	SIMON P. MAIKOKA	LAKI-LAKI	PADANG ALANG
29	YAHANIS K. SARATA	LAKI-LAKI	PADANG ALANG
30	LEWI DJENLEI	LAKI-LAKI	PADANG ALANG
31	DIMETRIUS MARKUS LANMAI	LAKI-LAKI	SIDABUI
32	DOMIALOS Y. ONLAN	LAKI-LAKI	SIDABUI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	DOMIALOS MAILAN	LAKI-LAKI	SIDABUI
34	NIMROT NEHEMIA FADAKO	LAKI-LAKI	SILAIPUI
35	REXI ARMANDO FALAKA	LAKI-LAKI	SILAIPUI
36	LOISA PETRUNELA LAKATINA	PEREMPUAN	SILAIPUI
37	IMANUEL PANLAN	LAKI-LAKI	SUBO
38	BASTIAN BENYAMIN MAIATA	LAKI-LAKI	SUBO
39	YUNITA MARLINA SALANG	PEREMPUAN	SUBO
40	DOMINGGUS LOSA	LAKI-LAKI	TAMANAPUI
41	NORLINCE LETSA	PEREMPUAN	TAMANAPUI
42	ANTONIUS ASAKAMENG	LAKI-LAKI	TAMANAPUI

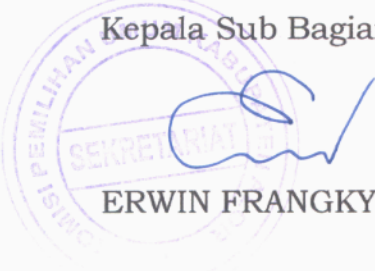
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH